

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang Indonesia memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya berasal dari pajak, baik pajak Negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pendapatan Negara. Dimana pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2013). Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Salah satu pentingnya pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah yaitu untuk pembiayaan pembangunan Nasional, hal ini terjadi karena masyarakat sebagai manusia biasa tidak hanya mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, selain itu masyarakat juga membutuhkan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum yang ketersediaannya ditanggung oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013:1) dalam Musyafir, terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulated*). Ditinjau dari fungsi penerimaan maka, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur maka, pajak

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pembiayaan daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah juga pembangunan daerah memerlukan tambahan dana penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber keuangannya sendiri dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.

Sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah kota Bandung, dengan memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Ini merupakan tugas utama dari dibentuknya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, berharap adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah serta meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan di Kota Bandung. (bppd.bandung)

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak

Provinsi terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok sedangkan Pajak kabupaten/kota terbagi dalam sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) yang penerimaannya merupakan pendapatan yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah, seperti halnya Kota Bandung yang merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota Bandung ini juga menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dan termasuk kedalam kawasan padat penduduk sehingga PBB P2 memberikan kontribusi yang cukup dan dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung. Berikut dibawah ini merupakan data target dan realisasi pajak berdasarkan mata pajak kota Bandung tahun 2019

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Berdasarkan Mata Pajak Kota Bandung Tahun 2019

No	Jenis Mata Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Hotel	305.000.000.000	314.143.877.828	103,00
2	Pajak Restoran	325.000.000.000	368.843.895.428	113,43
3	Pajak Hiburan	90.000.000.000	88.704.010.524	98,54
4	Pajak Parkir	43.000.000.000	45.271.125.039	105,28
5	Pajak Penerangan Jalan	200.000.000.000	204.101.851.307	102,5
6	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	718.891.953.318	511.182.179.626	71,11
7	Pajak Bumi dan Bangunan	630.000.000.000	588.077.967.777	88,58
8	Pajak Air Tanah	32.500.000.000	34.960.760.819	107,57
9	Pajak Reklame	214.703.683.216	29.493.496.814	13,74

Sumber: data target dan realisasi pajak berdasarkan mata pajak Kota Bandung

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat terlihat salah satu jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) meski PBB P2 memberikan kontribusi yang dapat diandalkan namun target dan realisasinya belum berjalan secara optimal penerimaan PBB P2 yang diperoleh selalu berada dibawah target yang telah ditetapkan pemerintah daerah sehingga berpotensi terjadinya kelalayan dari wajib pajak maupun aparatur pajak yang bertugas memungut pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini, dapat diketahui bahwa PBB P2 memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan pajak daerah Kota Bandung, hanya saja realisasi pendapatan PBB P2 masih dibawah dari taerget yang ditetapkan hal ini

terjadi karena masih sering ditemukan wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Arief Prasetya telah menghimbau dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat untuk membayar PBB P2 namun masih banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan himbawan tersebut dan masih banyak pula ditemukan tunggakan PBB P2 yang belum dilunasi oleh masyarakat. Untuk menarik minat masyarakat dalam membayar PBB P2 pihaknya memiliki program khusus untuk membebaskan sanksi administratif denda PBB. (jabar.idntimes.com)

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi anggaran pemerintah daerah dari sektor pajak diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif sehingga hasil pungutan pajak dapat mencapai target. Semakin besarnya penerimaan yang di peroleh dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini pengendalian intern dari sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan harus ditingkatkan guna mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat terjadi baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pengendalian intern dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah pemungutan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil pemungutan pajak itu sendiri. (Dita,2017)

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing masing sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian internal meliputi

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sehubungan dengan pengertian sistem pengendalian diatas maka, jika pengendalian suatu perusahaan itu lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan semakin besar, sebaliknya jika sistem pengendalian internalnya kuat maka terjadinya kesalahan atau kecurangan akan semakin kecil.

Sementara tujuan dari sistem pengendalian internal yakni tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundnag-undangan.

Pengendalian internal dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini berperan penting sebagai sarana evauasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bagi organisasi. Dengan adanya pengendalian internal yang baik dan benar pada suatu pemerintah dapat mencapai tujuan dan meminimalkan resiko.

Sistem pengendalian internal pemungutan PBB P2 yang diterapkan pada badan pengelolaan pendapatan daerah (BPPD) UPT PPD Bandung Utara belum sepenuhnya optimal, karna masih banyaknya keluhan dari masyarakat yang diterima UPT PPD Bandung utara mengenai besarnya tarif yang dikenakan,

masyarakat menilai besarnya tarif yang dikenakan pada PBB P2 karna adanya praktik yang kurang sehat yang dilakukan oleh pemungut pajak.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan BPPD UPT PPD Wilayah Bandung Utara dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, sehingga penulis mengambil judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka maka penulis merumuskannya dalam bentuk identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemungutan PBB P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPT PPD Wilayah Bandung Utara.
2. Bagaimana sistem pengendalian internal yang melekat dalam sistem penerimaan kas PBB P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPT PPD Wilayah Bandung Utara.
3. Bagaimana upaya peningkatan sistem pemungutan melalui sistem pengendalian internal.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan identifikasi masalah untuk digunakan dalam upaya memecahkan masalah yang telah diidentifikasi tersebut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan/memperoleh/mengetahui penjelasan tentang :

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan PBB P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPT PPD Wilayah Bandung Utara.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang melekat dalam sistem penerimaan kas PBB P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPT PPD Wilayah Bandung Utara.
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan sistem pemungutan melalui sistem pengendalian internal.

IKOPIN

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap akan memberikan kegunaan baik untuk aspek teoritis maupun aspek praktis sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan, pengetahuan serta pengalaman bagi penulis pada khususnya secara teori maupun praktek dalam bidang sistem pengendalian internal dalam optimalisasi sistem dan prosedur pemungutan PBB P2.

2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana informasi tentang sistem pengendalian internal dalam optimalisasi sistem dan prosedur pemungutan PBB P2.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan manfaat bagi pemerintah Kota Bandung khususnya untuk BPPD UPT PPD Bandung Utara dalam optimalisasi sistem dan prosedur pemungutan PBB P2 secara lebih efektif dan efisien dimasa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPT PPD Wilayah Bandung Utara yang beralamat di Jl. Terusan katamso No.16, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, Jawa Barat 40124.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan berikut ini:

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke:											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bimbingan penyusunan skripsi												
2	Penelitian lapangan												
3	Pengajuan usulan penelitian												
4	Seminar penelitian												
5	Pengumpulan data												
6	Analisis data												
7	Penulisan & bimbingan BAB IV&V												
8	Kolokium												
9	Sidang komprehensif												
10	Perbaikan skripsi												

Sumber: hasil penelitian 2020

IKOPIN